

RINGKASAN INFORMASI PRODUK VERSI UMUM

Nama : Travi Insurtech Domestic

Jenis Produk : Non Standar dan Individu

Nama Penerbit : PT. Asuransi Simas Insurtech

Data Ringkas

Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan untuk orang yang ingin melakukan perjalanan, dengan jaminan seperti kecelakaan diri, pelayanan medis, keterlambatan bagasi dan jaminan perluasan untuk risiko Covid-19.

Manfaat Produk Asuransi

- 1. Kecelakaan Diri
 - a. Kematian akibat Kecelakaan
 - b. Cacat sebagian, yaitu
 - Kehilangan satu anggota tubuh atau penglihatan pada satu mata
 - 2) Kehilangan dua atau lebih anggota tubuh atau penglihatan pada kedua belah mata
 - c. Cacat tetap total akibat Kecelakaan
- 2. Biaya Perawatan Medis

Seluruh biaya perawatan medis dan rumah sakit (termasuk biaya perawatan darurat gigi) akibat Kecelakaan, khususnya Kecelakaan yang terjadi di wilayah Indonesia selama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya Kecelakaan dan mengakibatkan secara langsung ketidakmampuan secara fisik maupun penyakit yang dialami tertanggung, dalam masa berlakunya Polis asuransi.

3. Biaya Repatriasi

Menjamin biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pengembalian jenazah akibat kecelakaan dari tempat kejadian kecelakaan hingga ke kediaman Tertanggung. Batas maksimum yang dapat dibayarkan sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

4. Keterlambatan Bagasi

Menjamin biaya-biaya atas pembelian secara darurat untuk pakaian dan peralatan mandi atau kosmetik yang disebabkan oleh keterlambatan bagasi **minimal 6 (enam)** jam akibat salah pengantaran selama perjalanan (termasuk pakaian dan harta benda pribadi yang dipakai atau dibawa selama perjalanan, tas, barang-barang bawaan dan sejenisnya) yang terjadi selama masa berlakunya polis asuransi. Biaya-biaya yang dapat dibayarkan oleh Penanggung maksimum adalah sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

5. Perluasan Jaminan Covid-19

Santunan atas perawatan inap akibat COVID-19 hingga maksimal limit yag tertera pada tabel jaminan. Batas maksimum santunan per hari sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis dan batas maksimum penggantian adalah limit santunan per hari dikalikan dengan jumlah hari dalam 1 (satu) periode polis.



PENGECUALIAN

1. Pengecualian Umum

Penanggung tidak akan bertanggung jawab berkenaan dengan klaim asuransi :

- A. Peristiwa secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh atau diperoleh sebagai akibat dari hal-hal berikut:
 - a. Perang, invasi (pendudukan), tindakan musuh asing, permusuhan (baik peperangan yang diumumkan) maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kekuatan militer atau perampasan kekuasaan, nasionalism, penghancuran atau perusakan harta benda di bawah perintah suatu pemerintahan, masa maupun kekuatan lokal.
 - b. Kecelakaan yang terjadi pada perlombaan, kompetisi, reli motor, pendakian gunung (yang membutuhkan tali pengaman dan petunjuk khusus), terjun payung, terbang layang, olah raga professional atau perlombaan balap selain daripada dengan kaki, perjalanan ke gua bawah tanah, kegiatan bawah air atau terlibat dalam atau ikut latihan/ambil bagian dalam training khusus untuk menyelam yang menggunakan alat bantu pernafasan atau alat menyelam dan segala perjalanan udara (kecuali sebagai penumpang yang membayar tiket atau sebagai kru yang berada dalam penerbangan pesawat terbang yang mempunyai sertifikat operasional penerbangan sebagai alat transportasi udara).
 - c. Tindakan Bunuh diri atau usaha apapun sejenisnya, percobaan bunuh diri, dalam keadaan waras atau atau tidak waras atau luka yang diakibatkan oleh perbuatan diri sendiri.
 - d. Terorisme, tindakan terorisme berarti suatu tindakan yang termasuk pada, tapi tidak terbatas hanya pada penggunaan suatu paksaan/kekerasan dan atau suatu ancaman dan sejenisnya yang dilakukan secara individu atau oleh sekelompok orang, apakah hal tersebut dilakukan secara sendiri atau mengatasnamakan/berhubungan dengan suatu organisasi, pemerintahan tertentu yang dilakukan dengan tujuan politik, agama, ideology atau sejenisnya, termasuk tujuan untuk mempengaruhi pemerintah dan telah/akan menyebabkan masyarakat (sebagian masyarakat) berada dalam kondisi ketakutan.
 - e. Penculikan dan uang tebusan
- B. Terlibat dalam tugas militer dengan angkatan bersenjata manapun dari suatu negara atau menjadi pengawas perdamaian Internasional.
- C. Terlibat dalam penerbangan bukan sebagai penumpang yang membayar dalam pesawat terbang yang disediakan dan dijalankan oleh suatu Penerbangan yang mempunyai jadwal yang teratur atau Penerbangan sewaan yang memiliki izin untuk kepentingan pengangkutan rutin untuk penumpang umum yang membayar atau dalam helikopter yang disediakan dan dijalankan oleh Penerbangan yang mempunyai izin untuk pengangkutan rutin penumpang yang membayar asalkan helikopter tersebut dijalankan hanya antara bandara komersial tertentu dan atau landasan komersial yang diizinkan.
- D. Tindakan ilegal dari Tertanggung atau wali, pengurus, ahli waris yang syah atau wakil-wakil pribadi dari Tertanggung. Tertanggung mengendarai jenis kendaraan apapun ketika didapati kandungan alkohol dalam darah melebihi batas yang diizinkan oleh hukum, dinegara yang bersangkutan tempat dimana Kecelakaan yang mengakibatkan luka tersebut terjadi.
- E. Tertanggung telah memakan obat terlarang, kecuali dapat dibuktikan bahwa obat tersebut dipakai sesuai dengan resep dokter dan bukan untuk tujuan pengobatan/perawatan kecanduan obat bius/morfin.



- F. Penyakit, wabah, infeksi bakteri atau virus, yang disebabkan oleh Kecelakaan. Tidak terkecuali Infeksi bakteri sebagai akibat langsung dari Kecelakaan atau keracunan makanan.
- G. Kehamilan, kelahiran atau keguguran
- H. Tertanggung melakukan perjalanan untuk tujuan mendapatkan perawatan kesehatan
- I. Tertanggung yang usianya melebihi 70 tahun pada saat timbulnya klaim.
- 2. Pengecualian Khusus
 - A. Pengecualian Biaya Perawatan Medis
 - 1. Seluruh perawatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia
 - 2. Senilai 3%o (dari limit maksimum) pertama untuk setiap klaim dari setiap Tertanggung
 - 3. Biaya-biaya tambahan atas biaya aneka perawatan rumah sakit, klinik atau tempat perawatan yang secara Medis tidak Diperlukan. Contoh : balsem, minyak gosok, minyak tawon, minyak kayu putih, couterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih contact lense dan lain-lain.
- 3. Pengecualian Perluasan Jaminan Covid-19
 - Sehubungan dengan perluasan manfaat untuk risiko Covid-19, maka Penanggung tidak akan bertanggung jawab berkenaan dengan klaim asuransi sebagai berikut:
 - a. Risiko yang terjadi akibat Tertanggung dinyatakan positif PCR test sebelum keberangkatan.
 - b. Risiko yang terjadi atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyakit Covid-19, misalnya sebagai tenaga medis yang akan menangani pasien Covid-19, penelitian terkait Covid-19.
 - c. Risiko yang terjadi akibat Tertanggung tidak menjalankan protokol kesehatan terkait Covid-19 yang berlaku di daerah tujuan.
 - d. Segala risiko terkait Covid-19 yang terjadi setelah periode polis berakhir.
 - e. Biaya santunan perawatan inap yang melebihi limit polis.
 - f. Biaya-biaya lainnya atau biaya pengobatan selain santunan biaya perawatan inap



Masa Pertanggungan: 180 hari.

Risiko (dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya: risiko investasi untuk produk unit link) : Tidak ada.

Pembelian Produk Asuransi:

- A. Mekanisme/tata cara membeli produk dapat melalui :
 - 1. Menghubungi Call Canter Asuransi Simas Insurtech di (021) 50507777
 - 2. Website Asuransi Simas Insurtech: www.simasinsurtech.com
- B. Pengaduan bisa menghubungi dengan:
 - 1. Email ke info@simasinsurtech.com
 - 2. Live Chat di website simasinsurtech.com
 - 3. Customer Care di (021) 5050 7777

Pengajuan Klaim:

- A. Pada saat kejadian yang mengakibatkan tuntutan klaim pada polis ini, pernyataan tertulis harus diberikan kepada Bagian Klaim dari Penanggung, Gedung Menara Tekno Lt. 5, Jl. KH. Fachrudin No. 19. Jakarta Pusat 10250, Telp.: 08889878989 Fax: (021) 406 10009 secepatnya dan, dalam setiap hal, dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kejadian. Penanggung kemudian akan memberikan formulir klaim kepada Tertanggung untuk diisi sebagai bukti pengajuan klaim. Kelalaian untuk memberitahu Penanggung dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak akan menyebabkan tidak berlakunya suatu tuntutan/klaim apabila dapat diperlihatkan bukti yang memuaskan kepada Penanggung bahwa pemberitahuan telah diberikan secepat yang dimungkinkan dan dalam hal apapun tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari
 - Dokumen-dokumen atau bukti apapun yang dibutuhkan Penanggung untuk membuktikan klaim harus disediakan oleh Tertanggung dengan biaya sendiri.
- B. Dokumen Penunjang Klaim
 - 1. Semua jenis klaim
 - a. Polis Asuransi (fotokopi)
 - b. Formulir Klaim (asli)
 - c. Identitas Diri seperti KTP/KIMS/KITAS Tertanggung

sejak terjadinya suatu kejadian yang mengakibatkan tuntutan klaim.

- d. Tiket Penerbangan (fotokopi)
- e. Surat Kuasa dari yang ditunjuk, bila diwakili (asli)
- f. Surat Pernyataan dari kronologis Kejadian (asli)
- g. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung.
- 2. Klaim Kecelakaan Diri (Meninggal Dunia/Cacat Tetap akibat Kecelakaan):
 - a. Akte Surat Keterangan Kematian (copy)
 - b. Surat Keterangan dari Dokter/Rumah Sakit termasuk visum et repertum (asli)
 - c. Laporan Polisi tentang Kecelakaan (asli)
 - d. Laporan Dokter yang menyatakan Cacat Tetap (asli)
 - e. Surat Keterangan dari Perusahaan Penerbangan jika kasus kecelakaan berkaitan dengan penerbangan yang digunakan (asli)
 - f. Identitas Diri Ahli Waris seperti KK/KTP/KIMS/KITAS (fotokopi)
- 3. Perawatan Medis akibat Kecelakaan
 - a. Surat Keterangan dari Perusahaan Penerbangan jika sakit/cedera terjadi selama penerbangan (asli)



- b. Formulir Klaim khusus yang berisi Keterangan dari Dokter/Rumah Sakit dalam bentuk Laporan Medis Lengkap termasuk riwayat penyakit dan kecelakaan (asli)
- c. Kwitansi atas Biaya Perawatan/Pengobatan (asli)
- d. Resep obat-obatan dari Dokter (copy)
- 4. Pengembalian Jenazah
 - a. Surat Keterangan Kematian (asli)
 - b. Bukti Kwitansi Pembayaran transportasi untuk pengembalian jenazah (asli).
 - c. Identitas Diri Ahli Waris seperti KK/KTP/KIMS/KITAS (fotokopi)
- 5. Keterlambatan Bagasi
 - a. Surat Keterangan dari Perusahaan Penerbangan (asli)
 - b. Kwitansi atas pembelian pakaian, alat mandi dll (asli)
 - c. Surat-surat Keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung
- 6. Santunan untuk risiko Covid-19
 - a. Hasil PCR/Swab Test Covid-19 maksimum 3x24 jam (untuk perjalanan domestik) atau 7x24 jam (untuk Tertanggung yang melakukan perjalanan di Indonesia dari luar negeri) sebelum keberangkatan dengan hasil negatif.
 - b. Foto copy resume medis.
 - c. Hasil pemeriksaan penunjang berupa hasil test swab / PCR yang menyatakan Tertanggung positif Covid-19 selama dalam perjalanan/periode polis berlangsung.
 - d. Surat-surat Keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung

Pemberitahuan yang diberikan oleh atau atas nama Penuntut kepada Penanggung dengan cukup keterangan untuk membuktikan jati diri Tertanggung akan dianggap suatu pemberitahuan.

Pembayaran Klaim:

Santunan yang dapat dibayar untuk Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung atau jika Tertanggung meninggal, kepada ahli waris Tertanggung atau wakil pribadinya atau kepada pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Tertanggung.

Biaya (biaya-biaya yang dibebankan)

- Biaya Polis

- Softcopy : Nill

- Hardcopy : Rp. 25.000,-- Biaya Akuisisi : 30%

Simulasi Premi

Tn. Budiman merencanakan perjalanan domestik selama 8 hari Kemudian Tn. Budiman membeli produk Travi Insurtech di PT Asuransi Simas Insurtech. Tn. Budiman memilih untuk membeli Plan A dengan jaminan standart. Maka Tn. Budiman akan membayar Premi sebesar 37,000 Rupiah.

Simulasi Manfaat

Ketika dalam perjalanan, Tn. Budiman meninggal karena kecelakaan. Karena Tn. Budi telah membeli Travi Insurtech. Maka PT Asuransi Simas Insurtech akan memberikan santunan senilai 50,000,000 Rupiah.

Perubahan Syarat dan Ketentuan

Dalam hal terjadi perubahan syarat dan ketentuan Polis Asuransi yang dilakukan oleh Penanggung, maka Penanggung berhak untuk menginformasikan perubahan tersebut kepada Tertanggung sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal efektif perubahan yang dimaksud.

Layanan Pengaduan Nasabah

A. Tertanggung dapat mengajukan keluhan atau pengaduan terkait dengan polis ini melalui surat, email, telepon atau datang ke kantor PT. Asuransi Simas Insurtech.

Pusat Layanan 24 Jam

Tel: (021) 2918 9999 Faks.: (021) 4061 0009

Alamat: Gedung Menara Tekno Lantai 5, Jl. KH. Fachrudin No. 19, Jakarta

Pusat, Indonesia

Email: cs@simasinsurtech.com

- B. Prosedur komplain tatap muka:
 - 1. Tertanggung datang ke kantor dengan membawa dokumen-dokumen pendukung, yaitu: Kartu identitas, Polis asli, serta Dokumen pendukung lainnya.
 - 2. Data-data tertanggung akan diverifikasi.
 - 3. Pengaduan akan diterima dan akan ditindaklanjuti.
 - 4. Jika pengaduan dapat langsung diselesaikan, maka akan ada solusi serta penyelesaian secara tertulis untuk tertanggung.
 - 5. Jika pengaduan tidak dapat langsung diselesaikan, maka tertanggung akan menerima bukti penerimaan pengaduan dan diinformasikan estimasi waktu untuk penyelesaian.
- C. Prosedur komplain tanpa tatap muka:
 - 1. Tertanggung mengirimkan pengaduan melalui surat, email, ataupun whatsapp customer-care. melampirkan: Kartu identitas, Polis (softcopy), serta Dokumen pendukung lainnya.
 - 2. Data-data tertanggung akan diverifikasi.
 - 3. Pengaduan akan diterima dan akan ditindaklanjuti.
 - 4. Jika pengaduan dapat langsung diselesaikan, maka akan ada solusi serta penyelesaian secara tertulis untuk tertanggung.
 - 5. Jika pengaduan tidak dapat langsung diselesaikan, maka tertanggung akan menerima bukti penerimaan pengaduan dan diinformasikan estimasi waktu untuk penyelesaian.

Informasi Tambahan

Definisi-definisi penting:

- 1. **Penanggung** adalah PT. Asuransi Simas Insurtech.
- 2. **Tertanggung** adalah orang-orang yang nama dirinya diadakan perjanjian Asuransi Perjalanan dan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis.

- 3. **Kecelakaan** yang dimaksud dengan Kecelakaan dalam perjanjian Asuransi Perjalanan ini ialah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, datang dari luar diri Tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.
- 4. **Kehilangan Penglihatan** dari sebuah mata berarti kehilangan penglihatan total dari sebuah mata yang menyebabkan Tertanggung buta total pada mata tersebut yang tidak dapat disembuhkan oleh/diluar jangkauan perawatan dokter dan pengobatan lainnya.
- 5. **Kehilangan Anggota Badan** berarti terpisahnya anggota badan secara fisik (dari tubuh) atau terputusnya pada atau diatas sendi atau pergelangan.
- 6. **Ketidakmampuan Total Tetap** berarti cacat yang telah berlangsung paling tidak 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang dalam segala kemungkinan telah menyebabkan Tertanggung tidak dapat melakukan kegiatan rutin, yang termasuk spesialisisasinya atau telah menjadi spesialisasinya atas dasar pendidikan, pelatihan atau pengalaman, selama sisa hidupnya.
- 7. **Dokter** berarti dokter atau ahli bedah yang mempunyai ijin praktek dan terdaftar dalam lingkup izin mereka dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negeri dimana yang bersangkutan mengadakan praktek. "Dokter" bukanlah Tertanggung atau anggota keluarga Tertanggung, kecuali dengan sepengetahuan atau ijin dari Penanggung.
- 8. **Perawatan Menginap di Rumah Sakit** berarti perawatan sebagai pasien menginap di Rumah Sakit untuk perawatan yang Secara Medis Diperlukan atas Ketidakmampuan Secara Fisik yang dijamin, untuk mana Rumah Sakit membebankan biaya Kamar dan Menginap secara penuh, dan pasien dirawat atas nasehat/rekomendasi serta dibawah pengawasan serta kehadiran yang teratur dari Dokter.
- 9. **Pengeluaran yang memenuhi syarat** berarti Biaya-biaya yang Secara Medis Diperlukan yang timbul sehubungan dengan Ketidakmampuan Secara Fisik yang dijamin oleh Polis ini.
- 10. **Secara Medis Diperlukan** berarti suatu pelayanan jasa medis yang sesuai dengan diagnosa dan perawatan medis yang wajar/biasa dilakukan untuk Ketidakmampuan Secara Fisik yang dijamin oleh Polis, yang sesuai dengan standar praktek medis yang baik, bukan untuk kenyamanan dari Tertanggung atau Dokter dan untuk mana biaya yang dikenakan bersifat wajar dan masuk akal untuk Ketidakmampuan Secara Fisik tersebut.

DISCLAIMER (Penting Untuk Dibaca)

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Asuransi Simas Insurtech berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen 02/01/2021